



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1231/Pdt.G/2020/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak:

xxxxxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Husni Thamrin Nomor 39, xxxxxxxx, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bela Keadilan (YLBH-BK) melalui Bobby Junaidi, S,SH Advokat yang beralamat di Jalan Maulana Malik Ibrahim No. 33, Kelurahan Kisaran Baru, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran No. 786/KS/2020/PA-KIS tanggal 07 Juli, sebagai Penggugat;

Melawan

xxxxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Becak, bertempat tinggal xxxxxxxx, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Juni 2020 telah

Halaman 1 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1231/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 1231/Pdt.G/2020/PA.Kis, tanggal 07 Juni 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami-Istri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 12 Juli 1999, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 146/19/VII/1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, tertanggal 12 Juli 1999;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Rumah Kakek Penggugat di Kampung antara II, Desa Kuala Gunung, Kecamatan Lima Puluh, selama lebih kurang 1 (Satu) Tahun lamanya, Setelah itu Penggugat dengan Tergugat berpindah tempat tinggal di Rumah Nenek Penggugat di Jalan Husni Thamrin xxxxxxxxx, selama lebih kurang 14 (Empat Belas) Tahun lamanya, Kemudian Penggugat dengan Tergugat berpindah tempat tinggal di Rumah Milik Pribadi hasil pencarian bersama di Jalan Marah Rusli, Gang. Tebu, Lingkungan VII, Kelurahan Selawan, selama lebih kurang 6 (Enam) tahun lamanya, sampai dengan berpisah ;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai Suami-Istri (ba'da dukhul), dan sudah dikaruniai 4 (Empat) orang anak, yakni;
 - a. xxxxxxxxx, Laki-Laki, yang Lahir di Kisaran, Tanggal 30 April 2000;
 - b. xxxxxxxxx, Laki-Laki, yang Lahir di Kisaran, Tanggal 28 Januari 2002;
 - c. xxxxxxxxx, Laki-Laki, yang Lahir di Kisaran, Tanggal 11 September 2007;
 - d. xxxxxxxxx, Laki-Laki, yang Lahir di Kisaran, Tanggal 11 September 2007;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, setelah itu mulai sekitar Akhir Tahun 1999 antara Penggugat

Halaman 2 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1231/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan:

- a. Tergugat tidak rajin dalam bekerja untuk memenuhi nafkah lahir Penggugat beserta anak-anaknya;
- b. Tergugat bersikap kasar yang melampaui rasa manusiawi kepada Penggugat ketika hendak melakukan hubungan Suami-Istri dengan menarik, merobek pakaian dan membanting Penggugat ke tempat tidur;
- c. Tergugat berbicara kasar kepada Penggugat saat sedang bertengkar dengan Penggugat;
- d. Tergugat memaksa Penggugat untuk berdiam diri di rumah dan tidak memperbolehkan Penggugat untuk bekerja demi membantu dalam memenuhi kebutuhan perekonomian Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat beserta anak-anak Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar Awal tahun 2019, yang disebabkan karena Tergugat berulang kali memaksa Penggugat untuk berdiam diri di rumah dan tidak memperbolehkan Penggugat untuk bekerja, sedangkan disisi lain Tergugat tidak rajin dalam bekerja yang mana dari pekerjaan Tergugat sebagai seorang penarik becak motor seharusnya penghasilan Tergugat bisa melebihi dari apa yang diberikan Tergugat kepada Penggugat setiap kali memberi Penggugat (tidak tentu, kadang memberi dan kadang tidak) yakni sebesar Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), padahal sebagaimana keterangan dan penglihatan Penggugat dari para penarik becak lainnya, jika sang penarik becak rajin dalam mencari rejeki maka perhari sang penarik becak sangat memungkinkan untuk mendapatkan rejeki antara Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) hingga Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) perharinya, namun begitupun ditengah serba kekurangan perekonomian disaat Penggugat terus berupaya membantu perekonomian keluarga dengan memanfaatkan keahliannya sebagai seorang Bidan/juru urut/pijat kampung, justru Tergugat tidak mengizinkan serta menghalangi Penggugat, sedangkan kebutuhan ke empat anak Penggugat dengan

Halaman 3 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1231/Pdt.G/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sangat mendesak, terutama kebutuhan dalam pendidikannya yang sudah seharusnya adalah tanggung jawab Tergugat, kemudian karena Penggugat terus-menerus mengabaikan larangan Tergugat untuk bekerja yang menggunakan alasan menurut Penggugat tidak logis lantas Tergugat marah/emosi sembari beberapa kali mengintimidasi Penggugat dengan cara salah satunya dengan mengejar-ngejar Penggugat sambil membawa dan mengacungkan senjata tajam (parang) ke arah Penggugat serta memaksa Penggugat meminum minuman yang telah dibubuhi racun tikus di dalam gelas, selanjutnya Tergugat juga berulang kali mengatakan "Kita Pisah Saja" kepada Penggugat, sehingga oleh karena kekecewaan Penggugat atas sikap kasar dan sikap tidak bertanggung jawab Tergugat terhadap Penggugat beserta ke empat anaknya tersebut di atas, maka atas dasar pemikiran yang jernih serta atas dasar pertimbangan dari seluruh Keluarga besar Penggugat, maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan Cerai Gugat ini;

6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak pernah berkomunikasi serta tidak pernah melakukan hubungan Suami - Istri lagi sejak sekitar awal Bulan Mei tahun 2020, hingga saat ini;

7. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh Keluarga dari Kedua Belah Pihak, namun tidak berhasil;

8. Bahwa dikarenakan hal – hal yang telah Penggugat uraikan di atas, Penggugat sudah berketetapan hati dan merasa sudah tidak sanggup bersabar lagi bersuamikan Tergugat dan oleh karenanya Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa demi manfaat mewujudkan Peradilan Sederhana serta mengingat sikap kurang bertanggung jawab Tergugat perihal tidak/kurang rajinnya Tergugat dalam bekerja dan/atau mencari rejeki demi memenuhi kebutuhan lahir Penggugat beserta ke empat anak-anaknya selama ini, sehingga bersamaan Cerai Gugat ini Penggugat diwakili Kuasanya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menetapkan biaya

Halaman 4 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1231/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemeliharaan/Hadhanah anak akibat putusnya perceraian untuk ke empat anak-anak Penggugat dengan Tergugat di atas sebagaimana yang diatur dalam Bab VIII tentang putusnya perkawinan serta akibatnya pada Pasal 41 huruf (b) dan (c) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi “Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut” dan berbunyi “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri” dan sebagaimana diatur dalam Bab XIV tentang pemeliharaan anak pada Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi “biaya pemeliharaan ditanggung oleh Ayahnya” dalam hal ini adalah Tergugat serta pada Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi “batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan” sebesar Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) perharinya atau sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tiap bulannya, serta menetapkan pertambahan kenaikan sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dari jumlah awal permohonan penetapan biaya Pemeliharaan/Hadhanah anak yang diajukan Penggugat tiap bulannya pada setiap tahunnya;

10. Berdasarkan alasan / dalil – dalil di atas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (xxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxx);
3. Menetapkan biaya Pemeliharaan/Hadhanah anak kepada Tergugat sebesar Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) perharinya

Halaman 5 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1231/Pdt.G/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tiap bulannya, serta menetapkan pertambahan kenaikan sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dari jumlah awal permohonan penetapan biaya Pemeliharaan/Hadhanah anak yang diajukan Penggugat bersamaan Cerai Gugat ini tiap bulannya pada setiap tahunnya untuk diberikan kepada Penggugat dan/atau diambil/diminta Penggugat kepada Tergugat pada setiap hari/bulannya;

4. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohonlah putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap akan tetapi diwakili oleh kuasanya di persidangan, sedangkan Tergugat hadir inperson di persidangan. dan telah memberikan keterangan secukupnya dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar supaya ia mengurungkan niat Penggugat untuk bercerai dan mau rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa memenuhi kehendak ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi, ternyata proses mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2020 tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, berdasarkan pada laporan Mediator Drs. Jaharuddin tanggal 22 Juli 2020;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena pada persidangan tanggal 29 Juli 2020 hingga perkara ini diputus, Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isi surat

Halaman 6 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1231/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan tersebut sebahagian dicabut oleh Penggugat yaitu berkaitan dengan biaya nafkah anak seperti yang tertera pada posita poin 9 serta petitum pada poin 3 sedangkan yang lainnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 146/19/VII/1999, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, tertanggal 12 Juli 1999, bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazageling, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua, serta diberi tanda P;

B. Bukti Saksi :

1. xxxxxxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx, Kabupaten Asahan, menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 12 Juli 1999 dan telah dikaruniai empat orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak 5 tahun setelah pernikahan;
 - Saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa di antara penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat kurang dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Tergugat berbicara kasar kepada Penggugat saat sedang bertengkar dengan Penggugat;

Halaman 7 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1231/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2019, dan tidak pernah bersatu lagi hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;

2. xxxxxxxx, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan VI, Kelurahan Selawan, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 12 Juli 1999 dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak 5 tahun setelah pernikahan;
- Saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa di antara penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat kurang dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Tergugat berbicara kasar kepada Penggugat saat sedang bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2019, dan tidak pernah bersatu lagi hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 8 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1231/Pdt.G/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan di persidangan tetap dengan dalil gugatan Penggugat dan bermohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat. Sedangkan Tergugat tidak dapat didengar dalam kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat di persidangan bahwa yang menjadi masalah pokok dari gugatan ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan dan dalil yang dijadikan dasar hukum adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan rumah tangga menjadi tidak harmonis sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kisaran, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kisaran;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para pihak yang berperkara telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir inperson di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha secara optimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya sehingga dapat rukun

Halaman 9 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1231/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan selanjutnya oleh Majelis Hakim sebelum perkara ini dilanjutkan, terlebih dahulu menganjurkan agar Penggugat dan Tergugat menyelesaikan persoalan rumah tangganya melalui mediasi guna menengahi dan mencari solusi terbaik penyelesaian masalah rumah tangga mereka, untuk usaha tersebut Majelis Hakim telah memberi waktu kepada pihak Penggugat dan Tergugat guna melakukan ishlah melalui Mediator yang mereka pilih yaitu, Drs. Jaharuddin akan tetapi sesuai Laporan Hasil Mediasi yang dilakukan pada hari tanggal 22 Juli 2020, ternyata proses mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai selanjutnya Penggugat tetap meminta agar Penggugat dan Tergugat tetap diceraikan, berdasarkan pada laporan Mediator Hakim tersebut;

Menimbang, bahwa karena usaha mediasi tidak berhasil. di persidangan Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil, karena usaha damai tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan sesuai prosedur yang berlaku dengan terlebih dahulu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa setelah dibacakan gugatan, Penggugat mencabut sebagian isi gugatan dan tetap mempertahankan sebaian isi surat gugatannya. Yang dicabut oleh Penggugat adalah tentang biaya nafkah anak seperti yang tertera pada posita poin 9 serta petitum pada poin 3;

Menimbang bahwa pencabutan tersebut dilakukan sebelum tahap jawab menjawab, maka Majelis Hakim berpendapat pencabutan sebahagian isi surat gugatan Penggugat sebagaimana Pasal 271 Rv dapat dilakukan, oleh karena itu pencabutan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti. P. (akta otentik) yang merupakan syarat mutlak (conditio sine quanon) mengajukan gugatan perceraian, ternyata Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi Penggugat yang merupakan orang dekat Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada larangan

Halaman 10 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1231/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dalam perkara perceraian untuk menjadi saksi, oleh sebab itu secara formil dapat diterima karena telah disumpah, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dimana Saksi-saksi tersebut dengan nyata mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah sesuai dengan dalil dan alasan Penggugat serta tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi tersebut relevan dan obyektif dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka patut diduga bahwa saksi benar-benar melihat peristiwa hukum tersebut, oleh karena itu keterangan Saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai saksi, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi gugatan Penggugat yang telah dibuktikan di atas, maka Majelis Hakim mengkonstatir peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada tanggal 12 Juli 1999 Masehi dan telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Tiram;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat memiliki empat orang anak;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan kesalah pahaman yang tidak berkesudahan (*continiu*) sejak 5 tahun setelah pernikahan;
4. Bahwa sebab pertengkaran karena Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat kurang dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Tergugat berbicara kasar kepada Penggugat saat sedang bertengkar dengan Penggugat;
5. Bahwa akibat pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak awal tahun 2019 dan tidak lagi saling memperdulikan;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya secara optimal merukunkan dan menyatukan Penggugat dan Tergugat namun menemui kebuntuan

Halaman 11 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1231/Pdt.G/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang pada akhirnya menyatakan tidak sanggup lagi menyatukan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan telah terbukti secara sah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sangat sulit diharapkan lagi bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan selama itu pula tidak lagi bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown/broken home*);

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, dan Agama Islam sangat membenci perceraian/thalaq namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diuraikan di atas, dan untuk mengakhiri kemelut yang berkepanjangan serta guna menghindari mudharat yang lebih besar, maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai solusi yang tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah *dikonstatir* tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "tindakan Penggugat dan Tergugat yang tidak mau bersatu kembali dalam rumah tangga" dapat *dikualifikasikan* sebagai "*pertengkaran yang terus menerus*" dan "*tidak ada harapan kedepan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga*" sehingga dapat disimpulkan secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan rumusan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi unsur-unsurnya, dan oleh karena Penggugat dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan, maka gugatan Penggugat tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah hadits dan kaidah-kaidah hukum serta pendapat para pakar hukum Islam yang menegaskan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1231/Pdt.G/2020/PA.Kis



لا صَرَّ وَلَا

صِرَارَ

Artinya: (Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain). Sunan Ibnu Majah, Kitab al-Ahkam, Hadits nomor 2331;

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: (Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra) Ghayah al-Maram halaman 162;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan sesuai dengan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumahtangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, oleh karenanya sepatutnya petitum angka 1 dan 2 tersebut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 13 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1231/Pdt.G/2020/PA.Kis



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (xxxxxxxx) atas diri Penggugat (xxxxxxxx);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Dzulhijah 1441 Hijriyah, oleh kami Solahuddin Sibagariang, S.Ag, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH dan Ervy Sukmarwati, S.HI, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rahmat Ilham, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Solahuddin Sibagariang, S.Ag, MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Ahmad Rasidi, SH, MH

Ervy Sukmarwati, S.HI, MH

Panitera Pengganti,

Rahmat Ilham, S.H

Perincian

Biaya:

1.	Pendaftara	:	R	30.000,00	
	n		p		
2.	Proses	:		Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:		Rp	200.000,00

Halaman 14 dari 15 halaman. Putusan Nomor 1231/Pdt.G/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PNBP	:		Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	R	10.000,00	
			p		
6.	Meterai	:	R	6.000,00	
			p		
	Jumlah	:	R	316.000,00	
			p		
	(tiga ratus enam belas ribu rupiah)				